ABSTRAK PERATURAN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN – AKUNTAN PUBLIK

2021

PERMENKEU RI NOMOR 186/PMK.01/2021 TANGGAL 14 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1372)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN AKUNTAN PUBLIK

ABSTRAK: - Bahwa profesi Akuntan Publik mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan serta menjadi salah satu pilar dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik perlu disempurnakan agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 5 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 51, TLN No. 5251), PP 20 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 79, TLN No. 5690), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka pembinaan profesi Akuntan Publik, Menteri berwenang memberikan izin Akuntan Publik, izin Akuntan Publik bagi Akuntan Publik Asing, perpanjangan izin Akuntan Publik, izin KAP, pencabutan izin KAP, izin cabang KAP, dan pencabutan izin cabang KAP; memberikan persetujuan penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu, persetujuan pengunduran diri sebagai Akuntan Publik, status terdaftar sebagai Rekan non-Akuntan Publik, pembatalan status terdaftar sebagai Rekan nonAkuntan Publik, status terdaftar sebagai OAI, pembatalan status terdaftar OAI, status terdaftar KAPA atau OAA, persetujuan pencantuman nama KAP dengan KAPA atau OAA, dan pembekuan status terdaftar KAPA atau OAA; dan mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP. Untuk memperoleh izin Akuntan Publik, seseorang harus mengajukan permohonan kepada Menteri u.p. Kepala Pusat dengan melampirkan dokumen: Kartu Tanda Penduduk, sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik, surat keterangan berpengalaman praktik dalam 5 (lima) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pemimpin KAP, Nomor Pokok Wajib Pajak, pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak berada dalam pengampuan, surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit, bukti keanggotaan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang masih berlaku, pasfoto berwarna terbaru dengan rasio aspek 4:6, dan bukti pembayaran biaya izin Akuntan Publik.

CATATAN: - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1560), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 15 Desember 2021.